



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM

NOMOR : 26 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam dalam memberikan dukungan administrasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat saat ini semakin meningkat, sehingga diperlukan adanya perubahan unit Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan yang lebih efektif dan efisien guna melaksanakan kewenangan dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah dipandang perlu meningkatkan status menjadi Badan;
 - c. bahwa peningkatan status dimaksud huruf b telah diajukan ke DPRD Kota Pagar Alam untuk diadakan pembahasan dan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kota Pagar Alam perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
6. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4774).
7. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
13. Peraturan Daerah kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam.
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah adalah Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kota Pagar Alam;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kota Pagar Alam;
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional. Dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;
9. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi;
10. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip;
11. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kota Pagar Alam.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- b. Melaksanakan penyimpanan bahan dan pelestarian bahan pustaka serta layanan dan informasi perpustakaan;
- c. Melaksanakan, Pengelolaan dan Pengembangan, Infrastruktur dan Manajemen Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi dan Data Elektrok;
- d. Melaksanakan Pengolahan Arsip In Aktif, Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Arsip Statis;
- e. Pelaksanaan Kerjasama dibidang Peningkatan SDM maupun Pembangunan dan Pengembangan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi;

- f. Menyusun rencana program kerja dibidang pengolahan perpustakaan, arsip, Dokumentasi dan data elektronik;
- g. Penyelenggaraan kerjasama dibidang pendidikan dan pelatihan serta pembinaan sumber daya aparatur pengelola Perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- h. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- i. Penyajian data dan dokumentasi untuk kebutuhan pimpinan pemerintahan daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- j. Pengkoordinasian secara dinamis tentang pengembangan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- k. Pengadaan, pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka baik karya cetak maupun karya rekam maupun arsip dan dokumentasi;
- l. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
- m. Pengendalian pengoprasian computer, penyiapan data dan penanganan perangkat keras/lunak;
- n. Pembinaan terhadap perpustakaan dan pustakawan;
- o. Pembinaan terhadap arsiparis dan pranata komputer;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, arsip dan Dokumentasi Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub. Bagian Keuangan
 - 3. Sub. Bagian Program dan Evaluasi
- c. Bidang Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan terdiri dari :
 - 1. Sub. Bidang Pelayanan Bahan Pustaka
 - 2. Sub. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan
- d. Bidang Pengelolaan Perpustakaan terdiri dari :
 - 1. Sub. Bidang Pengolahan Bahan Pustaka
 - 2. Sub. Bidang Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka

- e. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 1. Sub. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 2. Sub. Bidang Penilaian dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - f. Bidang Pengelolaan Arsip Statis terdiri dari :
 - 1. Sub. Bidang Pengelolaan Arsip Statis
 - 2. Sub. Bidang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1. Pustakawan
 - 2. Arsiparis
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengaturan Tugas dan Fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang serta rincian tugas masing-masing Sub Bagian dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V ESELON

Pasal 7

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II/b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang merupakan Jabatan struktural Eselon IV/a.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
 - a. Jabatan Fungsional Pustakawan, dan;
 - b. Jabatan Fungsional Arsiparis.

- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan berkoordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang sesuai dengan tugasnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dilingkungan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah maupun di luar Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya, memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaporkan secara berjenjang.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi melalui bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat internal, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di : Pagar Alam,
Pada tanggal : September 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam,
Pada tanggal : September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,**

dto

H. SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR SERI

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

Lampiran : Peraturan Walikota Pagar Alam
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
Kota Pagar Alam
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : September 2012



DIUNDANGKAN DI PAGAR ALAM
PADA TANGGAL SEPTEMBER 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

dto

H. SAFRUDIN

Bagian Orjala

DITETAPKAN DI PAGAR ALAM
PADA TANGGAL SEPTEMBER 2012
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMORSERI.....